



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.01 Jember, dalam perkara ini diwakili oleh Basuki Rahmad, Dora Dwi Fatih dan Cristia Wijayanti berdasarkan surat kuasa khusus nomor : B.93/KC-XVII/MKR/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 5 April 2022 nomor 172/pendaft/pdt/2022.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat.**

I a w a n :

1. **Tohi** : lahir di Jember tanggal 13 Juni 1954, laki-laki, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.001/Rw.001 Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I.**

2. **Nasiha** : lahir di Jember tanggal 16 Maret 1960, perempuan, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.001/Rw.001 Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I dan II sebagai debitur, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Nomor: PK1910OLPSA/6215/10/2019 dengan no rekening 7447-01-014655-10-3



Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Hutang Pokok sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan.

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat I dan II memberikan agunan/jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 18 Luas : 5.120 meter persegi atas nama Pak Sumiati.
3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan II adalah sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun, atau angsuran setiap enam bulan sebesar Rp 94.428.052 (Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah) tiap enam bulannya.
4. Bahwa Tergugat I dan II berkewajiban membayar hutang bunga tersebut setiap enam bulan sampai dengan Hutang Pokok dibayar lunas.
5. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Surat Pengakuan Hutang kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II disepakati untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 25 April 2020
6. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat I dan II seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu.
7. Bahwa apabila Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka tergugat I dan II sepakat membayar denda sebesar Rp 0.
8. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi kewajiban yang ditentukan di Surat Pengakuan Hutang No : PK1 910OLPSA/6215/10/2019 dengan no rekening 7447-01-014655-10-3 dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).
9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat I dan II tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan sampai saat ini tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga Penggugat mengalami kerugian.
10. Bahwa dengan Tergugat I dan II tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910OLPSA/6215/10/2019 dengan no rekening 7447-01-014655-10-3 tanggal 25 Oktober 2019, maka Tergugat I dan II layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat I dan II sampai dengan 23 Maret 2022 adalah sebesar :

Hutang Pokok : Rp 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Hutang Bunga s/d 23 Maret 2022 : Rp 4.428.052 (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah)

Hutang Denda s/d 23 Maret 2022 : Rp 0 (nol)

Total Sisa Hutang Tergugat I dan II sebesar Rp 94.428.052 (Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah).

12. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat I dan II kepada Penggugat, maka Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas objek agunan/jaminan, untuk melunasi total hutang di BRI Unit Ledokombo atau menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung.

13. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat I dan II untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat I dan II maka obyek agunan/jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang.

14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat I dan II dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Tergugat I dan II pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910OLPSA/6215/10/2019 dengan no rekening 7447-01-014655-10-3
3. Menyatakan syah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I dan II kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan SHM No.18, Luas 5.120 meter persegi atas nama Pak Sumiati.
4. Menetapkan Tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910OLPSA/6215/10/2019 dengan no rekening 7447-01-014655-10-3

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Total Hutang Tergugat I dan II sebesar Rp 94.428.052 (Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 94.428.052 (Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk melunasi total hutang di BRI Unit Ledokombo atau menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoer bij voorraad).
9. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat panggilan tanggal 12 Mei 2022 dan 24 Mei 2022 (sesuai ketentuan pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana).

Menimbang bahwa Tergugat I hadir pada persidangan pertama namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, persidangan tetap dilanjutkan secara contradictoir, namun dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Form Permohonan, Analisa dan Putusan Kupedes Usaha Pertanian atas nama Tohi P Sumiati dan Nasiha tertanggal 24 Oktober 2019 (diberi tanda P1)
2. Fotocopy foto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tohi dan Nasiha (diberi tanda P2).
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1910LPSA/6215/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 (diberi tanda P3)
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 4 Maret 2022 (diberi tanda P4).
5. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 4 Maret 2022 (diberi tanda P5).
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/52/35.09.28.2006/532/201 tanggal 26 Mei 2011 (diberi tanda P6).
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 18 tanggal 19 Juli 1990 atas nama Pak Sumiati (diberi tanda P7).
8. Fotocopy kuitansi tertanggal 30 Desember 2020 (diberi tanda P8)
9. Fotocopy formulir kunjungan kepada penunggak atas nama nasabah Tohi (diberi tanda P9).
10. Fotocopy surat nomor : KC-XVI/MKR/01/2020 tanggal 22 Desember 2021 perihal penyelesaian tunggakan/Peringatan 1 (diberi tanda P10)
11. Fotocopy surat nomor : KC-XVI/MKR/01/2020 tanggal 14 Januari 2022 perihal penyelesaian tunggakan/Peringatan 2 (diberi tanda P11)
12. Fotocopy surat nomor : KC-XVI/MKR/01/2020 tanggal 10 Februari 2022 perihal penyelesaian tunggakan/Peringatan 3 (diberi tanda P12)
13. Asli rekening koran nomor : 7447-01-014655-10-3 tanggal 3 Maret 2022 (diberi tanda P13)

14. Asli Report printing rekening nomor 7447-01-014655-10-3 (diberi tanda P14)
Bukti P1 s/d P12 berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P2 berupa fotocopy tanpa asli, sedangkan bukti P13 dan P14 merupakan bukti surat asli. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti surat .

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 14 (empat belas) bukti surat namun tidak mengajukan saksi-saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman/Hutang pokok sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada Tergugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Nomor: PK1910OLPSA/6215/10/2019 dengan no rekening 7447-01-014655-10-3 tanggal 25 Oktober 2019. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan II adalah sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun, atau angsuran setiap enam bulan sebesar Rp.94.428.052 (Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah), yang dibayarkan setiap enam bulan sampai dengan hutang pokok dibayar lunas. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat I dan II memberikan agunan/jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan SHM No. 18 Luas : 5.120 meter persegi atas nama Pak Sumiati. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Surat Pengakuan Hutang Kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II disepakati untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 25 April 2020. Bahwa apabila Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka Tergugat I dan II sepakat membayar denda sebesar Rp 0. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat I dan II tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan sampai saat ini tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga Penggugat mengalami kerugian, maka Tergugat I dan II layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok gugatan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 maka diketahui bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 Para Tergugat mengajukan permohonan modal Kupedes Usaha Pertanian sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk usaha tani lombok di Dusun Krajan, Desa Ledokombo. Selanjutnya berdasarkan bukti P3 diketahui pada tanggal 25 Oktober 2019 Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan dengan bunga 1% per bulan yang dipergunakan untuk Kredit Modal Kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum berupa hutang-piutang yaitu pemberi hutang (kreditur) dan penerima hutang (debitur)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hubungan hukum Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910LPSA/6215/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah disepakati bersama antara Penggugat dan Para Tergugat dengan adanya cap jari Tergugat I dan Tergugat II serta tanda tangan pejabat Bank (Penggugat) serta adanya bukti tanda terima hutang maka bukti P3 tersebut sah menurut hukum dan mengikat demi hukum kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya berdasarkan bukti P13 dan P14 maka diketahui pencatatan debit-kredit yang berasal dari bukti P3 tersebut diatas termuat dalam rekening nomor 7447-01-014655-10-3 maka demikian petitum ke-2 pada gugatan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang (bukti P3) telah dimuat ketentuan mengenai agunan yaitu Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan SHM No.18 atas nama Pak Sumiati yang terletak di Dusun Krajan, Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dengan luas 5.120 meter persegi. Selanjutnya berdasarkan bukti P4 berupa surat pernyataan penyerahan agunan dan bukti P7 berupa sertifikat maka tanah dan bangunan dalam SHM no. 18 atas nama pak Sumiati tersebut telah sah menjadi agunan dalam hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (bukti P3) telah diuraikan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar Kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang, yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan tiap-tiap 6 bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.110.582.600,00 selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II harus melunasi hutang pokok beserta bunga paling lambat tanggal 25 April 2020, namun berdasarkan bukti P8 diketahui bahwa telah dilakukan perjanjian restrukturisasi covid-19 sehingga pelunasan hutang pokok dan bunga dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021. Namun berdasarkan bukti P13 berupa rekening koran no rekening 7447-01-014655-10-3 diketahui sampai tanggal 21 Desember 2021 sisa hutang yang belum dibayar sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap sisa hutang tersebut, Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan I tanggal 22 Desember 2021 (bukti P10), Surat Peringatan II tanggal 14 Januari 2022 (bukti P11) dan Surat Peringatan III tanggal 10 Februari 2022 (bukti P12) namun sampai batas waktu pelunasan yang diperjanjikan, Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi hutang pokok beserta bunga. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekening koran (bukti P13) dan bukti report printing rekening nomor 7447-01-014655-10-3 (bukti P14) maka total kekurangan kewajiban yang harus dibayar sejumlah sisa hutang pokok Rp.90.000.000,00 + sisa bunga sebesar Rp.4.428.052,00 sehingga total hutang sebesar Rp.94.428.052 (Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah). Dengan demikian patut kiranya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara kontan dan seketika sisa hutang sejumlah tersebut kepada Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas bahwa tanah dan bangunan dalam SHM nomor. 18 atas nama pak Sumiati tersebut telah sah menjadi agunan dalam hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Para Tergugat maka selanjutnya berdasarkan bukti P4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan bukti P5 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan maka sebagai akibat hukum dari adanya perbuatan wanprestasi, Penggugat dapat menjual baik secara bawah tangan maupun dimuka umum terhadap tanah dan bangunan yang menjadi agunan, yang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi total hutang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, dengan ketentuan apabila ada sisa hasil penjualan maka Penggugat mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dikurangi segala biaya yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari pengembalian sisa hasil penjualan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-7 dikabulkan dengan perubahan redaksional.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan hakim tidak mendapati alasan yang sah menurut hukum untuk putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoer bij voorraad) maka petitum ke-8 tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan pokok gugatannya namun petitum ke-8 tidak dapat dikabulkan maka gugatan dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II ada pada pihak yang dikalahkan sehingga berakibat hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam amar putusan ini, sehingga petitum ke-9 dikabulkan.

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan PERMA nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910LPSA/6215/10/2019 dengan no rekening 7447-01-014655-10-3 tanggal 25 Oktober 2019.
3. Menyatakan syah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan dalam Sertifikat No.18 atas nama Pak Sumiati yang terletak di Dusun Krajan, Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dengan luas 5.120 meter persegi.
4. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi dengan dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910OLPSA/6215/10/2019 dengan no rekening 7447-01-014655-10-3 tanggal 25 Oktober 2019.
5. Menetapkan total hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.94.428.052,00 (Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 94.428.052 (Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan yang menjadi agunan kepada Penggugat untuk selanjutnya Penggugat dapat menjual baik secara bawah tangan maupun dimuka umum terhadap tanah dan bangunan yang menjadi agunan tersebut diatas, yang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi total hutang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, dengan ketentuan apabila ada sisa hasil penjualan maka Penggugat mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dikurangi segala biaya yang timbul dari pengembalian sisa hasil penjualan tersebut.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian Putusan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh IVAN BUDI HARTANTO, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jember dibantu oleh Karno, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Karno, SH.

Ivan Budi Hartanto, SH.MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 150.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Panggilan	: Rp. 600.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 125.000,00
<u>Penggandaan</u>	<u>: Rp. 24.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 955.000,00

(Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)